



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor : 753/L.16/ULXI/AK/2015

tentang  
**PENETAPAN MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN**  
**DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI JENJANG STRATA-1 (S-1)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Islam Malang setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan di perguruan tinggi perlu memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam struktur kurikulum.  
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
5. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011, tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi sebaran mata kuliah pada semua Program Studi S-1 di lingkungan Universitas Islam Malang.  
2. Hasil rapat pimpinan Rabu, 25 November 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mewajibkan Mata Kuliah Kewirausahaan dalam Struktur Kurikulum 2016 di semua Program Studi jenjang Strata-1 (S-1) di lingkungan Universitas Islam Malang.  
Kedua : Mengelompokkan Mata Kuliah Kewirausahaan dalam kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dengan beban minimum 2 (dua) sks, dan diselenggarakan pada semester II.  
Ketiga : Hasil-hasil dan atau produk-produk Kewirausahaan mahasiswa sebagai implementasi teori Kewirausahaan dikoordinasikan dengan Pusat Pengembangan Bisnis (P2B).  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 30 November 2015  
Rektor,

REKTOR  
Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si.  
NPP.193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Direktur Pascasarjana Unisma;
4. Yth. Para Kepala Biro dan Dekan Fakultas di lingkungan Unisma;
5. Yth. Kepala Unit/Lembaga di lingkungan Unisma;
6. Arsip.